

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan adalah hak asasi manusia yang merupakan hak fundamental setiap warga negara dan mutlak untuk dipenuhi. Dalam mewujudkan kesehatan dilakukan upaya pelayanan kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Salah satu sarana pelayanan kesehatan kefarmasian yang paling dekat dengan masyarakat adalah apotek. (Departemen Kesehatan RI, 2009). Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan dalam membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, dimana apotek sebagai sarana untuk Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian menjalankan pekerjaan kefarmasian (Departemen Kesehatan RI, 2017).

Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yang menyatakan bahwa penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pelayanan kefarmasian langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) agar mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Standar pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek adalah pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta melakukan pelayanan farmasi klinik. Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek mengatur kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dilakukan di apotek dimulai dari melakukan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pencatatan serta pelaporan, sedangkan kegiatan pelayanan farmasi klinik yang dilakukan di apotek seperti pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat, konseling pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat dan *Monitoring* Efek Samping Obat.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, saat ini telah terjadi pergeseran orientasi dari pelayanan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan kefarmasian (*patient oriented*) yang mengacu kepada pelayanan yang berfokus pada penggunaan obat yang rasional (aman, tepat, dan *cost-effective*), serta *monitoring* pengobatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*pharmaceutical care*). Oleh karena apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan pelayanan kefarmasian. Sebagai upaya agar apoteker dapat melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan baik perlu dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek, maka diperlukan pembelajaran, pelatihan, dan pelaksanaan praktek pekerjaan kefarmasian di bawah bimbingan dan pengawasan pihak yang berwenang dan berkompeten.

Menyadari pentingnya peranan apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Bagiana, dimana kegiatan PKPA di apotek dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan 13 Juli 2018. Dengan adanya PKPA ini, diharapkan calon apoteker mampu memahami dan melakukan aktivitas seperti mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek, mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek, mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek seperti perencanaan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, dan pelayanan kefarmasian di apotek berdasarkan undang-undang dan kode etik yang berlaku. sehingga dapat mengatasi masalah yang timbul dalam pengelolaan suatu apotek, serta melakukan tugas dan fungsi sebagai apoteker penanggung jawab apotek secara profesional dalam memasuki dunia kerja.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Bagiana adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat

dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini diharapkan calon apoteker dapat mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek, mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek, mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek seperti perencanaan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, dan pelayanan, serta meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.